



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT RISET LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI BERSIH
ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DAN

FAKULTAS SAINS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

TENTANG

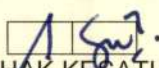
RISET DAN INOVASI DI BIDANG PENGELOLAAN DAN
DAUR ULANG AIR LIMBAH

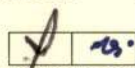
NOMOR PIHAK KESATU : 335/V/KS/07/2023

NOMOR PIHAK KEDUA : 1265/UN.17/F.VI/PP.00.01/07/2023

Perjanjian Kerja Sama tentang Riset dan Inovasi di Bidang Pengelolaan dan Daur Ulang Air Limbah, (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (31-07-2023), bertempat di Tangerang Selatan, oleh dan antara:

- I. Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut., M.P., Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1493/KP/2022 tanggal 6 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung 720 Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Kota Tangerang Selatan 15314, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Dr. Asep Saefurohman, M.Si., Dekan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor:


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

874/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kp. Andamu'i, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Palima, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah dalam hal ini Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih merupakan organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah dalam hal ini Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, merupakan Institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat terutama dalam bidang sains dan teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian ini untuk meningkatkan kompetensi PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

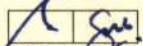
Pasal 1 TUJUAN

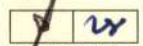
Tujuan Perjanjian ini adalah melakukan kegiatan riset kolaboratif, pengajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pengelolaan dan Daur Ulang Air Limbah yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Melakukan riset dan inovasi di bidang pengelolaan dan daur ulang air limbah.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

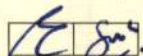
- b. Melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa penelitian.
- c. Menyusun dan mempublikasi karya tulis ilmiah dan pendaftaran kekayaan intelektual.
- d. Menyelenggarakan seminar/pelatihan/*knowledge sharing*.
- e. Melakukan pengajaran/kuliah tamu.

Pasal 3 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kegiatan akan mematuhi seluruh aspek perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk wakil-wakilnya yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait, untuk melaksanakan Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Kerangka Acuan Kerja pada LAMPIRAN, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengajaran apabila dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan dosen di bidang sains dan teknik dalam rangka *Knowledge Transfer* dan kegiatan lainnya dari PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap mahasiswa penelitian dari PIHAK KEDUA; dan
 - d. menyiapkan tenaga ahli atau periset yang bertugas sebagai pengajar berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut:
 - a. mendapatkan periset dari PIHAK KESATU untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. menyediakan tenaga ahli/ dosen sebagai tenaga ahli yang memberikan dukungan dan pemikiran untuk melakukan riset dan inovasi bersama;
 - c. menyediakan mahasiswa untuk dibimbing bersama dalam pelaksanaan penelitian; dan
 - d. menyelenggarakan perkuliahan yang melibatkan Periset sebagai Dosen tamu dari PIHAK KESATU.
- (3) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:
 - a. mendapatkan data dan informasi sesuai kebutuhan kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan riset dan inovasi di bidang Pengelolaan dan Daur Ulang Air Limbah;
 - c. menyusun dan mempublikasi karya tulis ilmiah dan pendaftaran kekayaan intelektual;
 - d. mendapatkan hak *authorship* di dalam publikasi yang berasal dari riset;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

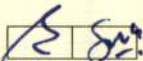
- e. menyelenggaraan seminar/pelatihan/*knowledge sharing*;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

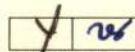
Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan untuk kegiatan yang dilaksanakan akan ditanggung oleh PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Sumber biaya pelaksanaan kegiatan dari masing-masing PIHAK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Pasal 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual ("KI"), data dan/atau informasi yang dibawa oleh masing-masing PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini akan tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa PIHAK tersebut menjamin bahwa KI, data dan/atau informasi yang dibawanya bukan merupakan hasil pemakaian KI, data dan/atau informasi milik pihak ketiga secara tidak sah. Selanjutnya PIHAK pembawa KI, data dan/atau informasi wajib membebaskan PIHAK lainnya dari gugatan, klaim dan tuntutan dari pihak manapun baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan PIHAK pembawa KI, data dan/atau informasi tersebut wajib bertanggung-jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan penggunaan KI, data dan/atau informasi yang dibawanya dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) KI yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama ini menjadi milik bersama, untuk penentuan prosentase besaran kepemilikan dan lain-lain yang berhubungan dengan KI diatur dalam perjanjian tersendiri/terpisah dari Perjanjian ini;
- (3) PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menggunakan atau memerintahkan menggunakan KI yang diperoleh dari pelaksanaan riset sebagaimana tersebut pada ayat (2) untuk keperluan komersil atau tidak komersil atau untuk keperluan lainnya, sebelum diatur dalam perjanjian yang telah disepakati PARA PIHAK;
- (4) Karya tulis ilmiah yang diperoleh dari pelaksanaan riset melalui Perjanjian ini, dalam penulisan karya tulis ilmiah mencantumkan nama lembaga, nama penulis sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 7
JANGKA WAKTU

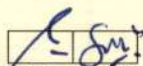
- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan Desember 2026. Detail rincian waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tersebut dalam Kerangka Acuan Kerja pada LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh masing-masing PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali:
 - a. Dokumen, data dan informasi tersebut telah diketahui sebelumnya oleh umum sebagai informasi publik (*public domain*);
 - b. Berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku, dokumen, data atau informasi yang bersangkutan wajib dan harus diberikan atau diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, serta PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data tersebut di atas, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam dan bencana non alam, perang, huru hara, tindakan sabotase, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, dan


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

mempengaruhi secara langsung terhadap penyelenggaraan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini;

- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena *Force Majeure*;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai wanprestasi, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini;
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut;
- (6) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak menghapus atau mengakhiri Perjanjian ini setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK melanjutkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

Pasal 10

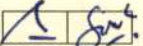
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

SANKSI

PARA PIHAK sepakat untuk menjalankan sanksi atas pelanggaran Perjanjian ini setelah ada ketetapan pengadilan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 12
PERUBAHAN ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi perubahan organisasi dan/atau kepemimpinan masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat PIHAK yang terjadi perubahan wajib memberikan informasi kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk mengadakan negosiasi kembali untuk memutuskan keberlangsungan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara personal, dikirim melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *email* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada wakil PARA PIHAK atau pada alamat lainnya, nomor-nomor faksimili atau alamat-alamat *email* atau kepada individu-individu yang ditentukan oleh masing-masing PIHAK dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya menurut Perjanjian ini, seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

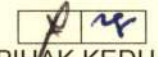
a. PIHAK KESATU

Nama : Sandia Primeia, S.Si., M.T., Ph.D.
Jabatan : Koordinator Periset PRLTB BRIN
Alamat : Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih
Gedung. 820, Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie
Kota Tangerang Selatan 15314
Telepon : 0821 1606 1802
Email : sandia.primeia@brin.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Ismi Farah Syarifah, M.Sc
Jabatan : Koordinator Kerja Sama Fakultas Sains UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
Alamat : Gedung Fakultas Sains
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kp. Andamu'i, Kelurahan
Sukawana, Kecamatan Curug, Palima, Kota Serang
Telepon : 0822 1637 3032
Email : ismi.farah@uinbanten.ac.id


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 14
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan haknya kepada pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini.

DEMIKIAN, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebut di awal, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi
Bersih
Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Kepala,

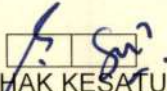


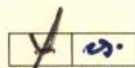
Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.Hut., M.P.

PIHAK KEDUA,
Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan
Maulana Hasanuddin Banten
Dekan,



Dr. Asep Saefurohman, M.Si.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Lampiran Perjanjian

NOMOR PIHAK KESATU : 335/V/KS/07/2023

NOMOR PIHAK KEDUA : 1265/UN.17/F.VI/PP.00.01/07/2023

KERANGKA ACUAN KERJA

PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

PUSAT RISET LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI BERSIH

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

dengan

FAKULTAS SAINS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN

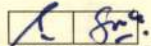
tentang

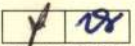
RISET DAN INOVASI DI BIDANG PENGELOLAAN DAN

DAUR ULANG AIR LIMBAH

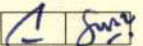
Kementerian/ Lembaga	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH)
Unit Kerja	:	Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih Fakultas Sains
Program	:	Pendidikan, Riset dan Inovasi di Bidang Bioteknologi, Lingkungan dan Teknologi Bersih
Outcome	:	Meningkatnya kontribusi BRIN dan UIN SMH dalam rangka pengembangan potensi sumber daya melalui pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat di bidang bioteknologi, lingkungan dan teknologi bersih
Kegiatan	:	Kerja sama peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di perguruan tinggi dan periset di bidang pengelolaan dan daur ulang air limbah
Output	:	▪ Terlaksananya kegiatan riset dan inovasi bersama ▪ Terlaksananya kegiatan pengajaran bersama kepada mahasiswa ▪ Terlaksananya kegiatan bimbingan mahasiswa penelitian ▪ Terlaksananya publikasi ilmiah bersama ▪ Terlaksananya diseminasi dan penerapan hasil riset kepada masyarakat

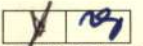
A.	Latar Belakang
	Pembangunan berkelanjutan di Indonesia perlu didukung oleh SDM yang kompeten di bidangnya. Sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi (SDM IPTEK) pada jenjang pendidikan tinggi diperlukan untuk menghasilkan riset ilmiah yang berhasil guna dan berorientasi global. Perguruan Tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berorientasi pada pelaksanaan pendidikan, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yang menekankan perlunya upaya mendorong fokus perguruan tinggi sebagai <i>research university</i> dan <i>teaching university</i>. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki kapasitas pelaksanaan riset, fasilitas riset, dan SDM dengan kepakaran yang mendukung. Khususnya Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih (PRLTB), BRIN mempunyai tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih. Kolaborasi di antara BRIN dan perguruan tinggi diharapkan akan bersinergi membangun SDM IPTEK yang kompeten,


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

	menghasilkan publikasi global dan kekayaan intelektual yang berhasil guna. Dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan pengalaman bagi mahasiswa dalam berbagai aktivitas ilmiah yang dilakukan bersama oleh Fakultas Sains UIN SMH dan BRIN. Dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, melalui kerja sama ini diharapkan dapat dihasilkan beberapa penelitian kolaboratif dan pengembangan lptek yang berfokus pada penyelesaian berbagai permasalahan, khususnya terkait lingkungan. Hasil-hasil kajian dalam penelitian kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
B.	Relevansi dengan Renstra/ Rencana Kerja Pemerintah
	• UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 • Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Peraturan Presiden no. 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
C.	Maksud, Tujuan, Penerima Manfaat
	1. Maksud dan Tujuan Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan kegiatan riset kolaboratif, pengajaran, dan pengembangan IPTEK. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan kegiatan riset kolaboratif, pengajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pengelolaan dan Daur Ulang Air Limbah yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 2. Penerima Manfaat • Mahasiswa • Periset dan Dosen • Masyarakat
D.	Ruang Lingkup
	Ruang lingkup kerjasama meliputi: 1 Melakukan riset dan inovasi di bidang pengelolaan dan daur ulang air limbah; 2 Melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa penelitian; 3 Menyusun dan mempublikasi karya tulis ilmiah dan pendaftaran kekayaan intelektual; 4 Menyelenggarakan seminar/pelatihan/knowledge sharing; 5 Melakukan pengajaran/kuliah tamu.
E.	Strategi Pencapaian Keluaran
	1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi diskusi awal penentuan topik riset bersama, seleksi mahasiswa, penentuan jadwal rencana riset dan pembimbingan bersama, pengajaran bersama, penulisan bersama artikel ilmiah global/draft hak kekayaan intelektual. Durasi kegiatan ini berlangsung sampai dengan Desember 2026. 2. Indikator Pencapaian Keluaran a. Sasaran Kegiatan • Kegiatan riset bersama terlaksana • Mahasiswa penelitian tugas akhir yang terbimbing dan lulus • Pengajaran perkuliahan/kuliah umum yang terlaksana • Publikasi karya tulis ilmiah yang diterbitkan • Kekayaan intelektual yang terdaftar


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- Hasil kegiatan riset yang terdiseminasi

b. Target dan volume

- ☐ Riset bersama terlaksana minimal 1 kegiatan/tahun
- ☐ Mahasiswa terbimbing penelitian dan lulus minimal 1 orang/tahun
- ☐ Pengajaran perkuliahan/kuliah umum terlaksana minimal 1 kali/tahun
- ☐ Publikasi di jurnal / prosiding internasional minimal 1 publikasi/tahun
- ☐ Kekayaan intelektual terdaftar minimal 1 buah /tahun
- ☐ Diseminasi hasil riset minimal 1 kali/tahun

3. Lokasi Pelaksanaan

PRLTB - BRIN dan Fakultas Fakultas Sains Program Studi Biologi UIN SMH

4. Penanggung Jawab dan Pelaksana

5. Penanggung jawab : Kepala PRLTB BRIN
Dekan Fakultas Sains UIN SMH

6. Pelaksana : Tim periset PRLTB BRIN
Tim dosen Fakultas Sains UIN SMH

Pelaksana	Posisi	Kompetensi
PRLTB - BRIN:		
Sandia Primeia, S.Si., M.T., Ph.D.	Koordinator	Mikrobiologi Lingkungan
Dr. Ir. Ikbil, M.Eng.	Anggota	Teknik Lingkungan
Dr. Ir. Rudi Nugroho, M.Eng.	Anggota	Teknik Lingkungan
Ir. Setiyono, M.Si.	Anggota	Teknik Lingkungan
Dr. Eng. Ahmad Shoiful, ST., M.Agr.	Anggota	Teknik Lingkungan
Ardie Septian, S.Si., M.Sc., Ph.D.	Anggota	Teknik Lingkungan
Dr. Veny Luvita, M.T.	Anggota	Teknik Kimia
Arifudin S.Si., M.Si.	Anggota	Ilmu Lingkungan
Fajar Eko Priyanto, S.T., M.Sc.	Anggota	Ilmu Lingkungan
Dinda Rita K.H., S.T., M.T.	Anggota	Teknik Lingkungan
Citra Ardiana, S.T.	Anggota	Teknik Sipil dan Lingkungan
Fakultas Sains, UIN SMH:		
Ismi Farah Syarifah, M.Sc	Koordinator	Toksikologi Lingkungan
Dr. Asep Saefurohman, M.Si	Anggota	Kimia
Anis Uswatun Khasanah, M.Sc	Anggota	Mikrobiologi
Elsi Ariani, M.Si	Anggota	Fisika
Riski Andrian Jasmi, M.Sc	Anggota	Biologi
Gut Windarsih, M.Si	Anggota	Biologi
Subur Pranomo, M.Si	Anggota	Fisika
Fina F Amaliyah, M.Sc	Anggota	Fisika
Roza Ruspita, M.Sc	Anggota	Kimia
Laksmi Puspitasari, M.Si	Anggota	Biologi

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ade Irmadiki Agipa, M.Sc	Anggota	Kimia
Eri Sulistiati, M.Biotek	Anggota	Bioteknologi
Eni Nuraeni, M.Si	Anggota	Biologi
Analekta Tiara Perdana, M.Si	Anggota	Mikrobiologi
Muhamad Fajar Muarif, M.Sc	Anggota	Fisika
Beta Nur Pratiwi, M.Si.	Anggota	Fisika

5. Biaya

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan untuk kegiatan yang dilaksanakan akan ditanggung oleh PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Sumber biaya pelaksanaan kegiatan dari masing-masing PIHAK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

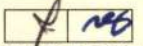
F Jadwal Kegiatan

KEGIATAN	Tahun 2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rapat koordinasi untuk persiapan PKS												
Penandatanganan PKS												
Monitoring progress pengajuan Pusat Kolaborasi Riset (PKR)												
Evaluasi kegiatan mahasiswa												
Koordinasi materi kuliah tamu												
Pengajaran/ kuliah tamu												
Monitoring dan evaluasi PKS												

KEGIATAN	Tahun 2024											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perencanaan kegiatan												
Pengusulan proposal pengolahan air limbah												
Riset dan eksperimen pengolahan air limbah												
Pembimbingan mahasiswa TA												
Pengajaran/ kuliah tamu												
Publikasi ilmiah (KTI/KI)												
Pengabdian/ penerapan IPTEK ke masyarakat												
Desiminasi teknologi ke mitra (industri, pemerintah daerah)												
Monitoring dan evaluasi PKS												

KEGIATAN	Tahun 2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perencanaan kegiatan												
Pengusulan proposal daur ulang air limbah melalui pendanaan luar												
Riset dan eksperimen daur ulang air limbah												
Pembimbingan mahasiswa TA												
Publikasi ilmiah (KTI/KI)												
Pengabdian/ penerapan IPTEK ke masyarakat												
Pengajaran/ kuliah tamu												


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

